



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR BERMASALAH DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, dan bayi Kota Yogyakarta, maka perlu adanya sistem rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir yang cepat dan tepat dalam bentuk pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di Kota Yogyakarta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 3);

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN , PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR BERMASALAH DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bayi Baru Lahir adalah bayi mulai dari usia 0 hari hingga 28 hari.
2. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 hari (40 minggu atau 9 Bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir.
3. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat (KIA) adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu & anak.
4. Masyarakat adalah penduduk Kota Yogyakarta yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota Yogyakarta.
5. Nifas adalah 1 jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 minggu atau 42 hari.
6. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau produk kehamilan (janin & plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir ,dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
7. Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan Dan Bayi Baru Lahir adalah tindakan yang dilakukan segera secara tepat dan tanggap sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Sarana Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir.

9. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang dilaksanakan di puskesmas dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam.
10. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
13. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
18. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk :

- a. menjalankan sistem respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan akses pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- c. meningkatkan dukungan lintas satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- d. meningkatnya akses penanganan komplikasi yang terjadi pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir; dan
- e. memberikan petunjuk rinci dan jelas tentang alur respon cepat penanganan kehamilan, persalinan & bayi baru lahir.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun bertujuan untuk

- a. menertibkan penyelenggaraan pemberian respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir; dan
- c. mengurangi kematian ibu dan bayi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. sasaran;
- c. kelompok kasus;
- d. mekanisme pembagian kelompok kasus kehamilan, persalinan , bayi baru lahir & alur rujukan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi :
 - a. sarana pelayanan kesehatan non PONEK;
 - b. sarana pelayanan kesehatan PONEK; dan
 - c. sarana pelayanan kesehatan PONEK.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan non PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperbolehkan melakukan pelayanan tanpa resiko kegawatan.
- (4) Penetapan sarana pelayanan PONEK dan PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
SASARAN

Pasal 6

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas ;dan
- d. bayi baru lahir.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas rujukan kehamilan , persalinan & bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan , persalinan dan bayi baru lahir dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang kesehatan

BAB VI
MANUAL RUJUKAN

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam buku panduan manual rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan , persalinan dan bayi baru lahir dapat di kenai sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis ;atau
 - c. pencabutan izin
- (2) Tatacara pengenaan sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 26